

## PUTUSAN

Nomor:0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Talak" pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Rahim Mangadikon bin Yoram**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut **"sebagai Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi"**;

m e l a w a n

**Sahara binti A. Lumuan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut **"sebagai Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan laporan hasil mediasi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi;

Scanned by CamScanner



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai, di bawah register perkara Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi., tertanggal 18 Juli 2016, telah mengajukan alasan sebagai berikut:

- o Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1990 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Popisi, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten banggai Kepulauan pada waktu itu, sekarang KUA Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/C/VI/810.01/62/90, tertanggal 01 Nopember 1990;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, selama  $\pm$  16 tahun dalam keadaan baik dan rukun, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Popisi selama  $\pm$  10 tahun hingga sekarang;
- o Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termoihon telah diruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - Hajar Mangadikon ( Alm), perempuan, umur 25 tahun;
  - Ajumain Mangadikon, laki-laki, umur 20 tahun;
  - Aрга Mangadikon, laki-laki, umur 8 tahun;Kedua anak yang masih hidup tersebut dalam asuhan Termohon;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak akhir bulan Juni tahun 2013 sampai dengan sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, disebabkan

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 2 dari 26*

Scanned by CamScanner



karena Termohon cemburu buta dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;

- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 7 Maret 2016 dikarenakan Termohon mendatangi Pemohon di tanggul tempat Pemohon menelpon, dimana Termohon menarik Pemohon pulang dan sesampai di rumah Pemohon hampir terjatuh didorong Termohon masuk rumah, karena itu Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah berlangsung 4 bulan lamanya;
- o Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan namun Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai dengan Termohon;
- o Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
- o Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 271 Tahun 2016, tertanggal 28 April 2016, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negei Sipil;
- o Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 3 dari 26*

Scanned by CamScanner



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rahim Mangadikon bin Yoram) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sahara binti A. Lumuan) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon datang menghadap sampai tahap jawab-menjawab saja, selanjutnya tidak pernah datang menghadap sidang sampai tahap pembacaan putusan;

Bahwa pihak Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana yang bersangkutan telah melampirkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 271 Tahun 2016, tertanggal 28 April 2016, dari Bupati Banggai Kepulauan, sebagai instansi tempat Pemohon bekerja, hal ini sebagai pertanggungjawaban administrasi secara sepihak bagi pegawai yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah rumah tangganya secara non litigasi dan atau upaya mediasi, dengan menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai a.n. Nanang Soleman, S.HI., dan berdasarkan laporan tanggal 04 September 2016, bahwa mediasi telah tidak berhasil;

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 4 dari 26*

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa meskipun perkara ini telah melalui proses mediasi namun Majelis Hakim tetap selalu berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil pada posita poin 1, 2 dan 3 dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa dalil poin 4, keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dituangkan oleh Pemohon, adalah "benar", karena Pemohon berpacaran dengan perempuan bernama Asni dan Termohon mengetahui dari kuitansi tiket kapal laut, tertulis nama Pemohon dan nama Asni, ketika pergi ke Luwuk tanggal 24 November 2015 lalu, dan Termohon juga pernah menanyakan pada Asni tetapi tidak mengaku, namun Asni mengaku bahwa dirinya pernah dipinjamkan uang sebesar satu juta rupiah;
- Bahwa dalil poin 5, benar pada bulan Maret 2016 karena Termohon hanya memeras HP-nya yang digunakan untuk menelpon dan berpacaran, kemudian Termohon pulang sedang Pemohon ikut dari belakang, setelah sampai di rumah Termohon memarahi Pemohon sambil mengeluarkan kata-kata pada Pemohon, sejak itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalil poin 6 tersebut "benar", semua keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Pemohon sudah bersikeras tidak mau lagi;

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 5 dari 26

Scanned by CamScanner



- Bahwa dalil pada poin 7, rumah tangga sebenarnya masih bisa di rukunkan kembali, namun Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa pada poin 8, sebenarnya Termohon tidak pernah dipanggil oleh atasan Pemohon, namun pernah datang ke rumah menanyakan keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon ketika itu masih dalam suasana berkabung setelah meninggal dunia anak pertama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon yaitu point 1, 2, 3;
2. Bahwa mengenai poin 4 Termohon "sering menuduh dan mempermalukan Pemohon" padahal Bu Asni itu teman satu kelompok sebagai Tim Sensus Pertanian di Kecamatan Peling Tengah, Banggai Kepulauan, dan peristiwa yang dituduhkan oleh Termohon pada tanggal 24 November 2015 dimana Pemohon ketika itu ada panggilan ke Luwuk dan di Pelabuhan Pemohon bertemu dengan Bu Asni, kemudian Pemohon membeli Tiket untuk Pemohon dan Bu Asni, namun ternyata Bu Asni sudah membeli tiket terlebih dahulu, dan tiket itu masih terbawa dalam saku Pemohon, dan itu yang dilihat oleh Termohon;
3. Bahwa pada poin 5 "tidak benar", ketika itu Pemohon dicaci kemudian diusir oleh Termohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa poin 7 bagaimana rumah tangga akan bisa rukun ? bila Termohon "selalu berkata makian";

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya semula;

*Putusan Nomor 0098/Pdt. G/2016/PA.Bgi.halaman 6 dari 26*

Scanned by CamScanner



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/C/VI/810.01/62/90, tertanggal 01 November 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah;

1. Saksi pertama: Amadan Balatan bin Padi Balatan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi masih keluarga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikariniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama telah meninggal dunia pada awal tahun 2016, dan kedua anak-anaknya sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS sedang Termohon Ibu Rumah Tangga;

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 7 dari 26

Scanned by CamScanner

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sekarang ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, bahkan Termohon mencaci Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sangat pencemburu bahkan berlebihan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah dan mengamuk sambil berkata kasar di rumahnya dan peristiwa itu terjadi pada bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah untuk Termohon namun saksi tidak tahu untuk anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

2. Saksi kedua: Marpono Libuka bin Abd. Rahman Libuka, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi saudara sepupu Pemohon dan bertetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 8 dari 26

Scanned by CamScanner



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan yang masih hidup 2 orang;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS sedang Termohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sangat pencemburu bahkan berlebihan gara-gara Pemohon menelpon temannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah sambil memaki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena diusir Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016, sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

**Dalam Rekonvensi :**

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedang Termohon dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 9 dari 26*

Scanned by CamScanner



Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selama 5 bulan yaitu sejak bulan Maret 2016 sampai bulan Agustus 2016 Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menuntut Nafkah Lalai sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut biaya nafkah dan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama (Ajumain Mangadikon bin Rahim Mangadikon, laki-laki, umur 20 tahun dan Arga Mangadikon bin Rahim Mangadikon, laki-laki, umur 8 tahun), sampai mereka dewasa atau mandiri sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat menuntut biaya mut'ah kepada Tergugat uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat selama 3 bulan x Rp. 200.000, = sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai terhitung sejak Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 yaitu selama 5 bulan, sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 10 dari 26

Scanned by CamScanner



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak setiap bulannya hingga anak dewasa/ mandiri sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan x Rp. 200.000, = sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lalai sejumlah yang dituntut, karena Tergugat tidak pernah dan tidak merasakan melalaikan kewajiban sebagai suami terhadap keluarga, meskipun Tergugat meninggalkan Penggugat dan apa yang di dalilkan oleh Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Agustus 2016, karena bila Penggugat meminta Tergugat selalu memberikannya, namun Tergugat bersedia memenuhi tuntutan tersebut sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai biaya Nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama (Ajumain Mangadikon bin Rahim Mangadikon, laki-laki, umur 20 tahun dan Arga Mangadikon bin Rahim Mangadikon, laki-laki, umur 8 tahun), Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk dua

*Putusan Nomor 0098/Pdt. G./2016/PA.Bgi.halaman 11 dari 26*

Scanned by CamScanner

orang anak setiap bulannya hingga anak dewasa/ mandiri dan atau selama dalam asuhan Penggugat, karena Tergugat harus membayar cicilan hutang di Bank sebesar Rp 2.800.000, per-bulannya, dengan sisa selama 9 tahun cicilan, dari hutang sebesar Rp 80.000.000,0 (delapan puluh juta rupiah);

3. Bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat sebenarnya keberatan atas tuntutan tersebut, dan hanya sanggup memberikan berupa uang sejumlah Rp 300.000,0 ( tiga ratus ribu rupiah );
4. Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank BRI, berjumlah Rp 80.000.000,0 (delapan puluh juta rupiah), dengan sisa selama 9 tahun, dengan cicilan hutang sebesar Rp 2.800.000, per-bulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Reflik secara lisan dengan menyatakan setuju dan bersedia menerima atas dalil dan kesanggupan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak Penggugat setuju dan siap menerima nafkah lalai selama 5 bulan (sejak Maret 2016 sampai dengan Agustus 2016) dari Tergugat berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Bahwa pihak Penggugat setuju dan siap menerima biaya nafkah dan biaya pendidikan kedua anak-anaknya dari Tergugat masing-masing bernama (Ajumain Mangadikon bin Rahim Mangadikon, laki-laki, umur 20 tahun dan Arga Mangadikon bin Rahim Mangadikon, laki-laki, umur 8 tahun), setiap bulannya hingga anak dewasa/ mandiri dan atau selama dalam asuhan

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 12 dari 26

Scanned by CamScanner





Penggugat yaitu 2 orang x Rp 250.000,00= sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- 3) Bahwa pihak Penggugat setuju dan siap menerima biaya mut'ah dari Tergugat berupa uang sejumlah Rp 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4) Bahwa disamping itu pihak Penggugat setuju dan siap menerima pemberian nafkah iddah dari Tergugat uang sejumlah Rp 300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) Bahwa semua hutang bersama penggugat dan Tergugat yang ada di Bank BRI sejumlah Rp 80.000.000,0 (delapan puluh juta rupiah), siap ditanggung dan dilunasi sendiri oleh Tergugat tanpa mengikutsertakan Penggugat;

Bahwa dalam rekonsensi, baik Penggugat dan Tergugat telah sama-sama setuju dan juga tidak mengajukan bukti-bukti apapun, dan memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, sedang Termohon datang menghadap di persidangan sampai pada tahap jawab-menjawab saja,

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 13 dari 26*

Scanned by CamScanner

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya tidak pernah datang lagi di persidangan sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai a.n. Nanang Soleman, S.HI., namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dimana untuk melakukan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasannya, dimana untuk hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 21 April 2016, Pemohon ternyata telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah mendalilkan dimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pencemburu yang berlebihan atau menuduh Pemohon berselingkuh serta tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, sehingga Termohon berkata kasar, mencaci dan mengusir Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang, yang dipicu dengan pertengkaran antara Pemohon dengan

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 14 dari 26*

Scanned by CamScanner



Termohon dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa persoalan dalam rumah tangga yang terjadi dimana Termohon membantah dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon yang tidak memperhatikan dan tidak bertanggung jawab karena berpacaran dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak Maret 2016 dan apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon dan perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta dua orang saksi masing-masing bernama Amadan Balatu bin Padi Balatu dan Marpono Libuka bin Abd. Rahman Libuka, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P. ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi menurut Undang-undang, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti P. dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 15 dari 26*

Scanned by CamScanner





bukti dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang setelah menikah telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang masih hidup, yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, karena setelah persidangan dalam proses jawab-menjawab pihak Termohon telah tidak hadir lagi di muka persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dengan memanggil lagi Termohon melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memperlihatkan sikap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 16 dari 26*

Scanned by CamScanner





telah memberikan pandangan-pandangan tentang dampak yang timbul apabila terjadi perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan suatu indikasi sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa, sehingga sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1990;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masih hidup dan dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perlisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa usaha mendamaikan dari Mediator dan Majelis Hakim, telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yaitu :

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 17 dari 26*

Scanned by CamScanner



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016, sampai dengan sekarang, dan telah menempuh penyelesaian secara non litigasi yaitu melalui proses mediasi serta usaha majelis hakim untuk mendamaikan pada setiap persidangan telah dilalui, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun bahkan apabila perkawinan tersebut dilanjutkan hanya akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak bahkan kepada keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka majelis hakim dalam hal ini, Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 :

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 18 dari 26

Scanned by CamScanner



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana makna Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Pemohon yang diajukan untuk diberi izin talak terhadap Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Rahim Mangadikon bin Yoram) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sahara binti Lumuan) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah saling merasakan manisnya madu perkawinan dengan telah dikaruniai dua orang anak yang masih hidup, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 19 dari 26*

Scanned by CamScanner





Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi ini adalah telah dilakukan dalam waktu dan dengan cara yang dibenarkan serta berkaitan erat dengan permohonan dalam Konvensi ( vide pasal 158 Rbg.) oleh karena itu secara formil gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut biaya nafkah lalai selama Tergugat meninggalkan Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 yaitu selama 05 bulan, sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah dan tidak merasakan melalaikan kewajiban sebagai suami terhadap keluarga, meskipun Tergugat meninggalkan Penggugat dan apa yang di dalilkan oleh Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Agustus 2016, karena bila Penggugat meminta Tergugat selalu

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 20 dari 26*

Scanned by CamScanner





memberikannya, dan karena Tergugat masih punya setoran hutang di Bank, namun Tergugat akan tetap berusaha dan bersedia untuk memberikan Penggugat sejumlah Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya nafkah dan biaya pendidikan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama (Ajumain Mangadikon bin Rahim Mangadikon, laki-laki, umur 20 tahun dan Arga Mangadikon bin Rahim Mangadikon, laki-laki, umur 8 tahun), setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), hingga anak dewasa/ mandiri dan atau selama dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban hanya mampu memberikan sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, maka Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, bahwa Tergugat hanya bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, maka Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000 x 3 bulan, berjumlah Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah);

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 21 dari 26*

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebenarnya Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut karena Penggugatlah yang tidak patuh kepada Tergugat, namun meskipun demikian Tergugat bersedia memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp 100.000, x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank BRI sejumlah Rp 80.000.000,0 (delapan puluh juta rupiah), ditanggung oleh Tergugat tanpa melibatkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Refliknya menyetujui kesanggupan Tergugat untuk melunasi semua hutang bersama yang ada di Bank BRI sejumlah Rp 80.000.000,0 (delapan puluh juta rupiah), sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahap jawab-menjawab dalam persidangan telah sama-sama menerima dan bersedia atas apa yang mereka tentukan bersama, hal ini sesuai dengan makna Pasal 1851 KUHPerdata, oleh karenanya mereka tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil mereka;

Menimbang, bahwa atas semua jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Refliknya menyetujui dan bersedia menerima kesanggupan Tergugat tersebut, maka atas persetujuan pihak Penggugat adalah merupakan kesepakatan secara suka rela yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, hal ini berdasarkan makna Pasal 1320 KUH Perdata “;

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 22 dari 26*

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan Tergugat patut untuk dihukum membayar sesuai kesanggupan yang telah disepakati bersama;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi:**


1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memeberi izin kepada Pemohon ( **Rahim Mangadikon bin Yoram** ), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Sahara binti A. Lumuan** ) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi:**

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 23 dari 26*

Scanned by CamScanner



- 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,
  2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lalai sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 atau (selama 05 bulan) berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama ( Ajumain Mangadikon bin Rahim Mangadikon, laki-laki, umur 20 tahun, dan Arga Mangadikon bin Rahim Mangadikon, laki-laki, umur 8 tahun ), kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau masih dalam asuhan Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 300.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
  5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.291.000,- ( satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Drs.

*Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 24 dari 26*

Scanned by CamScanner



H. Nasrudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi.



Hakim Ketua,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nanang Soleman, S.HI.

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

a. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
b. Biaya proses	:	Rp	50.000,-
c. Biaya panggilan	:	Rp	1.200.000,-
d. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,-
e. Biaya meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.291.000,-</b>
(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )			

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Bgi.halaman 25 dari 26

Scanned by CamScanner